



P U T U S A N

No. 232 PK/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Pendawa, berkedudukan di Surabaya, diwakili oleh H. Moeksaid Suparman, selaku Direktur, bertempat tinggal di Jalan Girilaya Nomor 4, dahulu di Jalan Dukuh Kupang Timur XVII/2, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gedijanto alias Gede, SH.,MH.,CD, dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Ngaglik 2 Stan 28, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

melawan :

PT. Cinderella Vila Indonesia, berkedudukan di Jalan Tanjungsari No. 20 Surabaya, diwakili oleh Lukman Widjaja, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Budi Kusumaning Atik, SH.,MH.,dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Raya Margorejo 12 D, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2011

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

D a n :

1. **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur**, beralamat di Jalan Gayung Kebonsari No. 60 Surabaya;
 2. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya**, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D/10 Komplek Citra Raya, Surabaya;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat/para Terbanding II dan III;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 232 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2594 K/Pdt/2008 tanggal 13 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi/Tergugat, para Turut Tergugat/para Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat pemilik sah atas sebidang tanah di Tambak Mayor, tepatnya terletak di jalan Tanjungsari 73-75, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo dahulu Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, seluas 25.000 M², sebagian dari Petok D.292 luas seluruhnya 197.780 M², selanjutnya disebut obyek sengketa, kepemilikan Penggugat tersebut telah dikukuhkan dengan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 7 Juni 2006 Nomor: 191/Pdt.G/206/PN.Sby. (vide bukti P-I) yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan, bahwa para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
 - Menyatakan para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian perdamaian tanggal 2 Oktober 1991;
 - Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah obyek sebidang tanah Tambak Mayor, tepatnya terletak di jalan Tanjungsari 73-75, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, seluas 25.000 M², sesuai Petok D.292;
 - Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 - Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp672.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
2. Bahwa, atas putusan tersebut tersebut pada angka-1, oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya telah ditetapkan sita eksekusi tanggal 7 September 2006 (bukti P-2), kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan sita eksekusinya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2006, ternyata atas obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 30/Kelurahan Asemrowo, gambar situasi tanggal 12 Januari 1993

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 232 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 601/1993, seluas 25.590 M² tercatat atas nama PT. Cinderella Vila Indonesia (Tergugat) yang diterbitkan oleh Ikut Tergugat II (copy terlampir-1) aslinya ada pada Tergugat dan terbitnya Sertifikat HGB tersebut didasarkan pada Surat Keputusan dari Ikut Tergugat I/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Juli 1993 Nomor: 786/HGB/35/1993 (copy terlampir-2) aslinya ada pada Tergugat dan para Ikut Tergugat, padahal di dalam sertifikat HGB tersebut dijelaskan letak tanah berada di jalan Dupak Rukun Surabaya (lihat denah dalam copy lampiran-1), bukannya di jalan Tanjungsari 73-75 Surabaya, dengan demikian Sertifikat HGB tersebut cacat hukum, oleh karenanya patutlah menyatakan sertifikat HGB tersebut tidak mempunyai daya hukum berlaku dan kemudian memerintahkan pula kepada Ikut Tergugat II untuk mencoret berlakunya Sertifikat HGB tersebut dari daftar buku tanah yang ada;

3. Bahwa, oleh karena Tergugat telah menguasai obyek sengketa berdasarkan Sertifikat HGB yang cacat hukum, padahal semestinya tanah milik Tergugat ada di jalan Dupak Rukun Surabaya, maka terbukti bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, sehingga patutlah Tergugat dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa dan kemudian menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat;
4. Bahwa, oleh karena Tergugat telah menguasai obyek sengketa milik Penggugat dan Penggugat tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa, maka patut pula Tergugat dihukum membayar ganti rugi yang apabila disewakan kepada pihak lain bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) per tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 1990 sampai dengan diserahkan obyek sengketa kepada Penggugat;
1. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka mohon putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat HGB Nomor : 30/Kelurahan Asemrowo, Gambar Situasi tanggal 12 Januari 1993 Nomor : 601/1993, seluas 25.590 M² tercatat atas nama PT. Cinderella Vila Indonesia cacat hukum serta tidak mempunyai daya hukum berlaku dan kemudian memerintahkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ikut Tergugat II untuk mencoret berlakunya sertifikat HGB tersebut dari daftar buku tanah yang ada;

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa dan kemudian menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) per tahun dihitung sejak tanggal 1 Januari 1990 sampai dengan diserahkan obyek sengketa kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;
7. Menghukum para Ikut Tergugat tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Memutuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

Dalam Eksepsi:

1. *Exceptie van connexiteit*

Bahwa obyek gugatan Penggugat tentang keabsahan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30 Gambar Situasi No. 601/1993 seluas 25.590 M² yang setempat terkenal dengan nama Jl. Tanjungsari No. 73 - 75 Surabaya ada hubungannya dengan perkara No. 82/G.TUN/1993/PT.TUN.Sby Jo. No.77/B.TUN/1994/PT.TUN.Sby. Jo 140K/TUN/1995 dan atas Putusan Mahkamah Agung RI Penggugat mengajukan peninjauan kembali dan kini perkara tersebut masih dalam pemeriksaan peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI dan hingga kini belum mendapatkan putusan;

2. *Exceptie van onbevoegdheid*

Bahwa haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat oleh karena yang digugat oleh Penggugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut produk dari perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan wewenang Pengadilan Negeri;

Eksepsi Turut Tergugat I:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Ikut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa, menunjuk posita gugatan Penggugat, khususnya yang ditujukan kepada Ikut Tergugat I yang menjadi obyek perkara adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur No.786/HGB/35/1993 tanggal 16 Juli 1993 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Cinderella Vila Indonesia;
3. Bahwa, obyek perkara sebagaimana tersebut diatas sesuai pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, yang berdasarkan pasal 53 ayat (1) diatur bahwa bagi seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah *beschiking* tersebut cacat *yuridis* atau tidak;
4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Ikut Tergugat I berpendapat Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan: Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini;
5. Bahwa, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat fomal suatu gugatan keperdataan yang obyek sengketaanya menyangkut tanah, hal ini dengan dasar *yuridis* antara lain:
 - Bahwa surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan letak dan batas-batas letak tanah yang disengketakan serta apa dasar perolehan hak atas tanah yang menurut Penggugat dirinya miliki hak keperdataannya karena dalam surat gugatan halaman 1 angka 1 pihak Penggugat menguraikan dasar kepemilikan atas tanah yang merasa dirinya memiliki hak atasnya yaitu hanya tertulis Petok D.292 tanpa menyebut persil berapa dan kias tanah sesuai petok tersebut apakah sawah atau darat (Yurisprudensi MARI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973);
 - Bahwa secara *yuridis* gugatan semacam ini jelas tidak sempurna karena letak tanah yang diklaim milik Penggugat tidak jelas dan dasar kepemilikan atas tanah tersebut juga tidak jelas;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 232 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu pihak Ikut Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

6. Bahwa, Penggugat mendalilkan merasa memiliki tanah *a quo* dengan dasar berupa Petok D 292 luas 197.780 m². Mengacu pada Yurisprudensi MARI No. 34/K/SIP/1960 tanggal 10 Februari 1960 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang menegaskan dan mengatur bahwa : Pajak Bumi/Surat Petak Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah tersebut, selanjutnya Ikut Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan memutus perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Eksepsi Turut Tergugat II

Dalam eksepsi:

1. Bahwa, Ikut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat utamanya yang ditujukan kepada Ikut Tergugat II kecuali, terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa, pokok permasalahan dari gugatan ini adalah mengenai gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai dalam perihal surat gugatan Penggugat;
3. Bahwa, mencermati pokok permasalahan dari gugatan ini satu dan lain hal berkaitan kedudukan dan kapasitas Ikut Tergugat II, yang sebatas selaku Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara di bidang Administrasi pendaftaran hak atas tanah maka secara *yuridis* tidak patut apabila Kantor Pertanahan Kota Surabaya ditarik selaku pihak berperkara dalam perkara ini, karena sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan SEMA RI No. 2 Tahun 1999, ditegaskan dan diatur bahwasannya terhadap suatu *beschiking* yang diterbitkan suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka apabila ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu *Beschiking* tersebut maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa, mencermati uraian tersebut diatas secara *yuridis* berkaitan *beschining* yang diterbitkan oleh Ikut Tergugat II *in casu* Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 30/Kelurahan Asemrowo, adalah menjadi kewenangan

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 232 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah *beschikking* tersebut cacat *yuridis* atau tidak, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah *beschikking* tersebut cacat *yuridis* atau tidak;

5. Bahwa, selanjutnya berhubungan erat dengan uraian tersebut pada angka 2 sampai 4 tersebut diatas Ikut Tergugat II, mohon dengan hormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sela dengan amarnya menyatakan bahwa sepanjang menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Ikut Tergugat II maka menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta menyatakan mengeluarkan Ikut Tergugat II sebagai pihak berperkara karena tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah *a quo*;
6. Bahwa, Ikut Tergugat II perlu sampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkaitan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Ikut Tergugat II *in casu* Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30/Kelurahan Asemrowo terhadap tanah *a quo*, telah diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara No. 82/G.TUN/1993/PTUN.SBY Jo. No.77/B./1994/PT.TUN.SBY Jo. No.140.K/ TUN/1995, yang pada intinya pihak Moeksaid Suparman selaku Direktur PT. EMKL Pendawa (juga selaku Penggugat dalam perkara perdata ini) dinyatakan pihak yang kalah dan selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30/Kelurahan Asemrowo dinyatakan telah memenuhi syarat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Serta perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hal ini akan dijadikan bukti tertulis Vide Bukti tertanda TT.II-2 , TT.2-3 , TT.2-4 dan tertanda TT.2-5;
7. Bahwa, untuk menjamin tegaknya supermasi hukum dan *Law In Forceman* karena telah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde* atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Ikut Tergugat II *in casu* Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30/Kelurahan Asemrowo, dan agar tidak mempersulit pelaksanaan putusan ini oleh pihak Ikut Tergugat II kelak dikemudian hari apabila perkara ini telah diputus, maka Ikut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.(Hal ini

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 232 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asumsi *yuridis* agar putusan dari Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata ini tidak bertentangan dan bertolak belakang dengan keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara);

8. Bahwa, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan keperdataan yang obyek sengketaanya menyangkut tanah, hal ini dengan dasar dan landasan *yuridis* antara lain:

- Bahwa secara *yuridis* telah jelas ditegaskan bahwasannya menyangkut gugatan berkaitan tanah maka pihak Penggugat harus menjelaskan dan menguraikan batas-batas tanah yang disengketakan dalam surat gugatannya, luas tanah yang disengketakan dan dasar perolehan dan atau dasar *yuridis* kepemilikan tanahnya;
- Bahwa dalam kasuistis ini pihak Penggugat tidak mengindahkan tata cara pengajuan gugatan berkaitan tanah ini, yaitu dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan letak dan batas-batas letak tanah yang disengketakan serta Penggugat dalam surat gugatannya tidak menguraikan apa dasar perolehan hak atas tanah yang menurut Penggugat dirinya miliki hak keperdataan atas tanah tersebut, karena dalam surat gugatan halaman 1 angka 1 pihak Penggugat menguraikan dasar kepemilikan atas tanah yang merasa dirinya berhak atas hak keperdataannya yaitu hanya tertera berdasarkan tertulis Petok D.292 tanpa menyebut persil berapa dan kias tanah sesuai petok tersebut apakah sawah atau darat serta petok tersebut tercatat atas nama siapa ? (Yurisprudensi MARI No. 81.K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973);
- Bahwa secara *yuridis* gugatan semacam ini jelas tidak sempurna karena letak tanah yang diklaim milik Penggugat tidak jelas dan dasar kepemilikan atas tanah tersebut juga tidak jelas. Oleh sebab itu demi keadilan dan kebenaran pihak Ikut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

9. Bahwa dasar kepemilikan tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa menurut Penggugat berupa Petok D (itu pun persil dan klas tanah tidak jelas dan pasti) satu dan lain hal dasar kepemilikan tanah *a quo* oleh Tergugat selaku pemegang hak adalah sertifikat (Dalam hal ini Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30/Kelurahan Asemrowo telah dinyatakan sah dan prosedural berdasarkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 232 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekutan hukum tetap/*inkracht van gewijsde* dengan register perkara No. 82/G.TUN/1993/PTUN. SBY Jo. No. 77/B./1994/PT.TUN.SBY Jo. No.140.K/TUN/1995), dan dikaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yaitu UUPA, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973, yang menegaskan antara lain sebagai tanda bukti hak atas tanah yang terkuat pembuktian *yuridisnya* adalah Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, satu lain hal mendasarkan Yurisprudensi MARI No. 34/K/SIP/1960 tanggal 10 Februari 1960 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang menegaskan dan mengatur bahwa : Pajak Bumi/Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah tersebut;

Maka selanjutnya Ikut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dengan mempertimbangkan seluruh uraian Ikut Tergugat II tersebut di atas dan berkenan mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

10. Bahwa berdasarkan riwayat penguasaan Penggugat sebagai dasar mengklaim memiliki hak atas sebidang tanah yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa yang lebih lanjut terurai dalam gugatan, secara *yuridis* pihak Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum terhadap tanah *a quo*/tanah sengketa dengan pertimbangan hukum antara lain:

- Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 20 Agustus 1988 No.140/1988 surat persetujuan mendirikan bangunan terhadap sebidang tanah (yang saat ini kita sebut tanah sengketa/tanah *a quo*) dan Hak Sewa yang diberikan kepada PT. EMKL Pendawa telah dicabut;
- Bahwa mendasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan register perkara No.82/G.TUN/1993/PTUN.SBY Jo. No.77/B./1994/PT.TUN.SBY Jo. No.140.K/TUN/1995 yang mana Moeksaid Soeparman mendudukkan diri selaku Penggugat dengan kapasitas selaku Penggugat (saat ini juga selaku pihak Penggugat dalam perkara ini) terhadap sebidang tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa perkara perdata ini juga telah diputus bahwasanya segala sesuatu berkaitan penerbitan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 232 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya *in casu* Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30/Kelurahan Asemrowo dinyatakan telah prosedural dan telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan *yuridis* ini jelas pihak Moeksaid Soeparman tidak memiliki kapasitas selaku Penggugat dalam perkara ini, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat memeriksa perkara ini mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

12. Bahwa berkaitan erat dengan uraian angka 11 diatas satu lain hal menyangkut pembuktian hak keperdataan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini yang diharapkan dengan adanya uji materiil keperdataan melalui adanya gugatan ini terungkap kebenaran siapa secara *yuridis* memiliki hak keperdataan dan *pengusaan* atas tanah *a quo*, maka seharusnya pihak Walikota Surabaya ditarik sebagai pihak berperkara, karena tanpa diikut sertakannya Walikota Surabaya sebagai pihak mana mungkin kebenaran hak keperdataan yang berdasarkan keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa dari pihak yang merasa memiliki kepentingan dan hak atas tanah obyek sengketa terungkap jelas. (Pembuktian dalil gugatan dari Pihak Penggugat sepihak dan sumir secara *yuridis*) Dengan demikian dengan tidak ditariknya Walikota Surabaya sebagai pihak berperkara dalam gugatan ini secara *yuridis* gugatan Penggugat layak dinyatakan gugatan kurang pihak;
13. Bahwa secara *yuridis* gugatan Penggugat termasuk kategori gugatan kabur/*abscur libel* dengan pertimbangan *yuridis* sesuai dalil-dalil yang terurai dalam surat gugatan Penggugat baik berkaitan posita maupun petitum, Penggugat tidak menjelaskan dalam perbuatan hukum apa yang telah dilanggar dan atau melebihi seharusnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sepanjang menyangkut tugas, kewenangan dan kedudukan serta kapasitas dari Turut Tergugat II selaku Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dibidang Administrasi Pertanahan, *in casu* penerbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30/Kelurahan Asemrowo;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan diatas, Ikut Tergugat II mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sela dengan menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sepanjang berkaitan dengan Beschiking yang terbitkan oleh Ikut Tergugat II *in casu* Hak Guna Bangunan No. 30/Kelurahan Asemrowo, karena hal ini merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Mengeluarkan Ikut Tergugat II selaku pihak berperkara mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan karena dalam surat gugatannya Penggugat tidak menguraikan letak secara pasti tanah yang disengketakan yang dalam hal ini seharusnya Penggugat menyebutkan batas-batas tanah yang disengketakan dan persil tanah serta kias tanah yang disengketakan;
- Bahwa Penggugat tidak berkapasitas selaku Penggugat dan tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum terhadap obyek sengketa perkara ini dengan pertimbangan yuridis Penggugat sebatas selaku penyewa dan itupun telah dicabut oleh Walikotaamadya Surabaya serta adanya keputusan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dengan register perkara No. 82/G.TUN/1993/PTUN.SBY Jo. No. 77/B./1994/PT.TUN.SBY Jo. No.140.K/TUN/1995;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak yang secara *yuridis* harusnya menarik Walikota Surabaya selaku pihak dalam perkara ini;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur/*abscuur libel* baik dalam posita dan petitum gugatan penggugat utamanya yang tertuju kepada Turut Tergugat II, karena Penggugat tidak menjelaskan dalam perbuatan hukum apa yang telah dilanggar dan atau melebihi seharusnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang menyangkut tugas, kewenangan dan kedudukan serta kapasitas dari Turut Tergugat II selaku Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dibidang Administrasi Pertanahan, *in casu* penerbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30/Kelurahan Asemrowo;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 555/PDT.G/2006/PN.SBY. tanggal 21 Maret 2007 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 232 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Ikut Tergugat I dan Ikut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 451/PDT/2007/PT-SBY. tanggal 4 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat - Pembanding tersebut di atas;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Maret 2007 Nomor: 555/Pdt.G/2006/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat - Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.2594 K/PDT/2008 tanggal 13 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Pendawa tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2594 K/Pdt/2008 tanggal 13 Juli 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding pada tanggal 11 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 555/Pdt.G/2006/PN. Sby Jo. Nomor . 2294 K/PDT/2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2011 (itu juga);

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 16 September 2011;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 232 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turut Tergugat II pada tanggal 22 September 2011;

Bahwa kemudian Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2011 dan 20 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut yang pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Relas Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 13 Juli 2010 Nomor : 2594 K/Pdt/2008, diterima oleh Pemohon PK. pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2011, selanjutnya diajukan Permohonan PK diikuti Memori PK. pada tanggal 27 Juli 2011, karena adanya kesalahan penerapan hukum dan kekhilafan hakim sesuai ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor : 5/2004 sebagai pembaharuan Undang Undang Nomor : 30/1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang Undang Nomor : 3/2009, dengan demikian pengajuan PK. ini sesuai dengan tenggang waktu serta tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya secara Juridis Formal haruslah pengajuan PK. ini dapat diterima;

2. Bahwa, adanya bukti baru berupa:

2.1. Putusan Kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2009 Nomor : 2595 K/Pdt/2008. (bukti baru P. PK-1) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Lukman Widjaja tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 32/Pdt/2008/PT. Sby. tanggal 23 April 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 April 2007 Nomor: 569/Pdt.Plw/2006/PN. Sby. yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 232 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi dari Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar ;
 - Menyatakan mempunyai kekuatan hukum Penetapan Sita Eksekusi No. 46/Eks/2006/PN. Sby. Jo. No. 191/Pdt.G/2006/PN. Sby. tanggal 7 September 2006 ;
 - Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2.2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 April 2008 Nomor : 32/Pdt/2008/PT. Sby. (**bukti baru P. PK-2**) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Terlawan I/Pembanding tersebut di atas ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 April 2007 Nomor : 569/Pdt.Plw/2006/PN. Sby. yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi dari Pelawan ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
- Menyatakan mempunyai kekuatan hukum Penetapan Sita Eksekusi No. 46/Eks/2006/PN. Sby. Jo. No. 191/Pdt.G/2006/PN. Sby. tanggal 7 April 2006
- Menolak putusan Pengadilan Negeri Surabaya selain dan selebihnya;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 232 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2.3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2009 Nomor: 46/Eks/2006/PN. Sby. Jo. Nomor : 191/Pdt.G/2006/PN. Sby. tentang Eksekusi Pengosongan (bukti baru P. PK-3), maka merupakan fakta hukum yang akurat, sah dan meyakinkan tentang keabsahan kepemilikan Pemohon PK, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.4. Surat Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 Mei 2011 Nomor:W14-U1/3001/Pdt/V/2011 Perihal Bantuan Pengamanan untuk Eksekusi Pengosongan perkara No. 46/Eks/2006/PN. Sby. Jo. No. 191/Pdt.G/2006/PN. Sby. (bukti baru P. PK-4) dan Surat tanggal 30 Mei 2011 Nomor: W14-U1/3001/Pdt/V/2011 Perihal Eksekusi Pengosongan perkara No. 46/Eks/2006/PN. Sby. Jo. No. 191/Pdt.G/ 2006/PN. Sby. yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011 (bukti baru P. PK-5) dan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tanggal 14 Juni 2011 tidak terlaksana karena adanya demo buruh yang dikerahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali guna menggagalkan eksekusi pengosongan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Maka seandainya kelima bukti baru tersebut di atas, bertanda P.PK-1 sampai dengan P.PK-5 terlampir dalam berkas perkara pokok, tentunya putusan yang dijatuhkan akan berakibat lain, dan bukti-bukti baru tersebut, mohon kiranya dapat dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara PK. ini, dengan sangat diharapkan putusan perkara PK. ini tidak akan bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 April 2008 Nomor : 32/Pdt/2008/PT. Sby. (periksa bukti baru bertanda P. PK-2) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 20 Maret 2009 Nomor : 2595 K/Pdt/2008 (periksa bukti baru bertanda P. PK-1), sebab dalam satu badan peradilan tidak boleh ada putusan yang isinya saling bertentangan, sehingga melanggar asas *record pararel*, sebab dalam putusan banding telah dipertimbangkan dengan seksama adanya letak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 30/Kelurahan Asemrowo atas nama PT. Cinderella Vila Indonesia seluas : 25.590 M² selaku Termohon PK. letaknya ada di Jalan Dupak Rukun Surabaya sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 13 Januari 1993 Nomor:

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 232 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KET/34/U/1/1993 (copy terlampir) bukan terletak pada obyek sengketa di Jalan Tanjungsari 73-75 Surabaya, sehingga terbukti penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT. Cinderella Villa Indonesia selaku Termohon PK., maka adalah beralasan secara *yuridis* formal untuk diperiksa dengan seksama dalam pemeriksaan PK. ini.

3. Bahwa, *Judex Juris* telah mengabaikan ketentuan undang-undang, sebab bukan merupakan kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk menentukan status nama jalan Tanjungsari Surabaya adalah identik dengan Jalan Dupak Rukun Surabaya, oleh karena dalam kenyataannya merupakan 2 (dua) nama jalan yang berbeda berdasarkan Surat Kepala Dinas Tata Kota Dan Permukiman Pemerintah Kota Surabaya tanggal 3 Mei 2007 Nomor: 621/700/436.5.2/2007 (bukti baru P. PK-6), dengan demikian adalah beralasan secara *yuridis* formal untuk diperiksa dengan seksama dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, adalah beralasan secara *yuridis* Formal, dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini berkenan untuk membatalkan berlakunya Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 13 Juli 2010 Nomor : 2594 K/Pdt/2008 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Desember 2007 Nomor 451/Pdt/2007/PT. Sby. Juncto Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Maret 2007 Nomor: 555/Pdt.G/2006/ PN. Sby., dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi mengabulkan seluruh gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2006, terima kasih;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 26 Juli 2011 berikut bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 Oktober 2011 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan *Judex Juris* serta *Judex Facti* telah memberi pertimbangan hukum yang cukup dan benar;

Bahwa meneliti dengan saksama bukti baru yaitu P.PK1, P. PK2, P.PK3, P.PK4, P.PK5 dan P.PK6, ternyata bukti-bukti baru tersebut, bukanlah termasuk bukti yang menentukan dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 232 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, karena dalam perkara Nomor 191/PDT.G/2006/PN.SBY, ternyata bahwa Termohon Peninjauan kembali sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, karena tidak ikut digugat. Sedangkan obyek perkara tanah seluas 25.590 m² di Kelurahan Asemrowo adalah berada dan dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali serta berdasarkan SHGB No. 30/Kel. Asemrowo GS. No. 601/1993 tanggal 12 Januari 1993 adalah kepunyaan Termohon Peninjauan Kembali yaitu: PT. Cinderella Villa Indonesia (T2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (Emkl) Pendawa** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (Emkl) Pendawa** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, SH.,MH.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 232 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Djafni Djamal, SH.,MH.,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.,

Ketua:

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.,

Biaya peninjauan kembali :

1. Materi ò ò ò . Rp 6.000,00

2. Redaksi ò ò ò . Rp 5.000,00

3. Administrasi

peninjauan kembali ... Rp 2.489.000,00 +

Jumlah ò ò ò . Rp 2.500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./

Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 232 PK/Pdt/2012